



BAHAYA BULLYING TERHADAP ANAK DALAM KAJIAN YURIDIS

Supiyati

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang
dosen02431@unpam.ac.id

ABSTRAK:

Kekerasan bullying telah menjadi fenomena akhir-akhir ini. Pelakunya tidak hanya dilakukan anak Hal ini akan menimbulkan perasaan dendam, benci, takut, dan tidak percaya diri, sehingga mengakibatkan anak tidak bisa konsentrasi dalam belajar karena adanya tekanan dari dalam maupun dari luar, sehingga menimbulkan rasa trauma pada anak. Upaya penanggulangan terhadap bullying ini sama dengan penanggulangan tindak pidana pada umumnya. Secara garis besar dapat dibagi ke dalam penanggulangan kejahatan secara penal (hukum pidana) dan penanggulangan kejahatan secara non penal (di luar hukum pidana). Penanggulangan secara penal dilakukan setelah bullying terjadi dan masuk ke dalam proses hukum di Pengadilan sedangkan upaya non penal dilakukan apabila bullying belum terjadi. Upaya penanggulangan bullying dengan cara proses akademis yaitu, 1) pendekatan secara pribadi/individu, 2) perdamaian antara anak didik yang terlibat bullying, 3) menggunakan bantuan guru bimbingan konseling sebagai mediator anak didik yang terlibat bullying, 4) melibatkan orang tua dalam proses perdamaian antar anak didik yang terlibat bullying, 5) pemberian sanksi akademis kepada pelaku bullying.

Kata Kunci : Bullying Anak, Bahaya

PENDAHULUAN

Anak di dalam masa pertumbuhan secara fisik dan mental membutuhkan perawatan, perlindungan khusus serta perlindungan khusus serta perlindungan hukum sebelum maupun sesudah lahir. Di samping itu, patut diakui bahwa keluarga merupakan lingkungan alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraan anak. Untuk perkembangan kepribadiannya, maka membutuhkan lingkungan keluarga yang penuh kasih sayang. Pada dasarnya komunikasi itu dapat berdampak pada sosial, ekonomi, budaya, agama, politik juga dapat berdampak hukum. Dampak yang ditimbulkan adalah hasil dari topik atau tema pembicaraan yang disampaikan di masyarakat. Jika komunikasi itu dilakukan secara langsung terdapat respon langsung dari lawan bicara baik itu respon baik ataupun kurang baik. Permasalahan yang terjadi saat ini, jika komunikasi tersebut dilakukan secara tidak langsung dengan menggunakan sarana media, maka akan ada kendala dalam melihat respon dari lawan bicara pada saat berkomunikasi. Hal ini mengakibatkan banyak kesalahfahaman dalam berkomunikasi dan tentu hal tersebut tidak sehat.

Bullying menurut Ken Rigby merupakan sebuah hasrat untuk menyakiti. Aksi ini dilakukan secara langsung oleh seorang individu atau kelompok yang lebih kuat, tidak bertanggung jawab, biasanya berulang dan dilakukan dengan perasaan senang.¹ Pengertian bullying menurut Komnas HAM (Hak Asasi Manusia) adalah sebagai suatu bentuk kekerasan fisik dan psikologis berjangka panjang yang dilakukan seseorang atau kelompok terhadap seseorang yang tidak mampu mempertahankan diri dalam situasi ada hasrat untuk melukai atau menakuti orang atau membuat orang tertekan, trauma atau depresi dan tidak berdaya. Kebiasaan pengeroyokan sebagai bentuk main hakim sendiri dalam menyelesaikan pertikaian atau konflik juga tampak sangat kuat di kalangan pelajar. Hal ini tentunya sangat memprihatinkan, karena mencerminkan suatu kehidupan yang tidak beradab yang semestinya dalam menyelesaikan persoalan (konflik) dilakukan dengan cara-cara yang bermartabat. Para pelaku umumnya mencontoh situasi serupa yang terjadi di lingkungannya.

Adapun bentuk-bentuk Bullying sebagai berikut :

a. Bullying Fisik

Bullying fisik adalah memukuli, menendang, menampar, mencekik, menggigit, mencakar, meludahi dan merusak serta menghancurkan barang-barang milik anak yang tertindas. Kendati

¹ Ponny Retno Astuti, *Meredam Bullying 3 cara efektif mengatasi kekerasan pada anak*, PT Grasindo, Jakarta, 2008, Hlm 3



bullying jenis ini adalah yang paling tampak dan mudah untuk diidentifikasi, namun kejadian bullying secara fisik tidak sebanyak bullying lain. Remaja yang secara teratur melakukan bullying dalam bentuk fisik, kerap merupakan remaja yang paling bermasalah dan cenderung akan beralih pada tindakan-tindakan kriminal yang lebih lanjut. Bullying fisik termasuk dalam katagori kekerasan langsung yang mengacu pada tindakan yang menyerang fisik atau psikologis seseorang secara langsung dan yang termasuk dalam katagori ini seperti penculikan, penyiksaan, dan penganiayaan. Semua tindakan tersebut merupakan tindakan yang tidak benar dan mengganggu hak-hak asasi manusia yang paling mendasar, yakni hak untuk hidup.

b. Bullying Verbal

Bullying verbal adalah berupa julukan nama, celaan, fitnah, kritikan kejam, penghinaan, pernyataan-pernyataan yang bernuansa ajakan seksual atau pelecehan seksual, teror, surat-surat yang mengintimidasi dan tuduhan-tuduhan yang tidak benar, kasar-kusuk yang keji dan keliru, gosip dan sebagainya. c. Bullying relasional adalah pelemahan harga diri korban secara sistematis melalui pengabaian, pengucilan atau penghindaran. Perilaku ini dapat mencakup sikap-sikap yang tersembunyi seperti pandangan yang agresif, lirik mata, helaan nafas cibiran, tawa mengejek dan bahasa tubuh yang mengejek. Bullying dalam bentuk ini cenderung perilaku bullying yang paling sulit dideteksi dari luar, karena bullying ini tidak dapat ditangkap oleh kasat mata atau telinga kita, jika kita tidak cukup awas mendeteksinya. Bullying relasional salah satu bentuk bullying yang tidak dapat diukur, dan tidak tampak oleh kasat mata, jenis bullying relasional ini dapat menyebabkan menurunnya mental seorang anak dan mengakibatkan psikologi anak terganggu.

Menurut pasal 1 nomor 2, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

PERMASALAHAN

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis dapat merumuskan dua permasalahan yaitu, yang pertama adalah Bagaimana dampak dari bahaya bully ? Kedua, Bagaimana upaya hukum dalam menyelesaikan perkara bully pada anak ?

METODELOGI PENELITIAN

Metodologi yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah metodologi hukum normatif. Penelitian normative atau penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum dengan menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Dalam penelitian hukum normatif pada jurnal ini, penulis mengumpulkan data berupa data-data sekunder yang diperoleh dari buku-buku, Undang-Undang serta sumber kepustakaan lainnya.

PEMBAHASAN

1. Dampak dari Bahaya Bully

Tindak kekerasan, termasuk di dalamnya “*bullying*” dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Dalam kepustakaan hukum pidana istilah tindak pidana merupakan istilah yang dipakai sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda yaitu *strafbaarfeit*.² Selain itu, ada berbagai bahasa dengan istilah

² Hermien Hadiati Koeswadji, *Delik Harta Kekayaan Asas-Asas, Kasus dan Permasalahannya*, Sinar Wijaya, Surabaya, 1983 hlm 1.



yang berbeda-beda seperti delict (Jerman) dan delit (Prancis). *Strafbaarfeit* diterjemahkan pula dengan istilah peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan perbuatan pidana.³ Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP/WvS) dikenal istilah *strafbaar feit*, tetapi di dalam kepustakaan hukum pidana sering dipergunakan istilah delik. Sedangkan pembuat undang-undang dalam merumuskan undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana atau tindak pidana.⁴ Menurut Lamintang, perkataan *feit* di dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan. Sedangkan perkataan *strafbaar feit* dapat diterjemahkan sebagai bagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang sudah tentu tidak tepat karena kelak akan diketahui bahwa yang dapat dihukum sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi, dan bukan kenyataan, perbuatan atau tindakan.

Setiap anak dan remaja yang terlibat secara langsung (pelaku dan korban), tidak langsung, dan yang tidak terlibat sekali pun, berpotensi mengalami *bullying*. Salah satu alasan dari banyaknya tindak kekerasan (*bullying*) yang terjadi di kalangan anak dan remaja dapat diurai berdasarkan hasil survei, bahwa sebagian besar korban enggan menceritakan pengalaman mereka kepada pihak-pihak yang mempunyai kekuatan untuk mengubah cara berpikir mereka dan menghentikan siklus ini. Korban biasanya merahasiakan *bullying* yang mereka derita karena takut pelaku akan semakin mengintensifkan *Bullying* mereka (AniesWidiyawati, 2014: 2). Oleh karena keengganan atau ketakutan korban untuk menceritakan perilaku *bullying*

Dampak *Bullying* bagi Korban Menurut Kemen PPPA :

1. Rendahnya rasa percaya diri

Bagi mereka yang mengalami tindakan tidak menyenangkan di lingkungan sosial tentu akan memengaruhi rasa percaya dirinya. Anak-anak mungkin akan menjadi pemalu, atau penakut, sehingga sulit untuk melakukan interaksi sosial.

2. Muncul perasaan yang tidak biasa

Anak-anak korban *bullying* umumnya akan mengalami perasaan marah, sedih, tidak berdaya, frustrasi, kesepian dan seolah terisolasi dari lingkungannya sendiri. Di sisi lain, mereka justru tidak bisa berbuat apa-apa dengan apa yang dirasakannya.

3. Depresi

Perundungan yang terjadi secara terus-menerus sangat berbahaya bagi psikologis anak. Mereka bisa saja mengalami depresi, hingga memunculkan pikiran untuk bunuh diri.

4. Tidak percaya pada orang lain

Terlalu banyak kejadian tidak menyenangkan yang dialaminya mengakibatkan anak sulit mempercayai orang lain. Perasaan takut dan traumanya akhirnya membuatnya lebih nyaman untuk menyimpan masalahnya sendirian.⁵

2. Upaya Hukum Dalam Menyelesaikan Perkara Bully Pada Anak

Bullying yang terjadi pada anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang no 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 80, yang berbunyi “*setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan anak, dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.*

³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 67

⁴ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm 90

⁵ <https://www.google.com/m?q=dampak+dari+bahaya+bully&client=ms-opera-mobile&channel=new&espv=1#ip=1> (diakses pada tanggal 13 Mei 2023)



72.000.000". dalam hal mengakibatkan anak luka berat, pelaku dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/denda paling banyak Rp. 100.000.000.⁶

Kemudian di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada pokoknya mengatur bahwa perlindungan hukum dan tanggung jawab terhadap Anak, merupakan tanggung jawab dari :

1. Tanggung Jawab Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Tanggung jawab negara, pemerintah dan pemerintah daerah terhadap perlindungan anak diatur dalam beberapa pasal di dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014, seperti Pasal 23 ayat (1) mengatur bahwa Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak.
2. Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat Selain tanggung jawab negara, pemerintah dan pemerintah daerah, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pun memberikan amanah, tanggung jawab dan kewajiban kepada masyarakat. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan Anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan Anak. Pasal 25 ayat (2) nya mengatur tentang kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati Anak.
3. Kewajiban dan Tanggung Jawab Orang Tua

Selain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ini memberikan kewajiban dan tanggung jawab kepada negara, pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat, undang-undang ini juga memberikan kewajiban dan tanggung jawab kepada orang tua dalam hal perlindungan kepada anak, yakni di dalam Pasal 26 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014. Berdasarkan uraian-uraian di atas maka kita dapat mengetahui beberapa aturan hukum tentang hak-hak anak, kewajiban orang tua, pemerintah, Pemerintah Daerah dan Negara terkait perlindungan hukum terhadap anak dan terhadap pelaku tindak pidana anak, sesuai dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014. Di dalam uraian diatas Penulis juga telah menguraikan analisa yuridis tentang perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana Bullying.

⁶ [https://mycyberbullying.wordpress.com/2014/05/25/aspek-hukum-cyberbullying/diakses tanggal 13 Mei 2023](https://mycyberbullying.wordpress.com/2014/05/25/aspek-hukum-cyberbullying/diakses%20tanggal%2013%20Mei%202023)

Jurnal Pena Hukum (JPH)

Fakultas Hukum Universitas Pamulang
Jl. Raya Puspitek No.11, Serpong, Tangerang Selatan,
15310- Indonesia
Tel / fax : (021) 7412566 / (021) 7412566
ISSN: - (Cetak), E-ISSN: 3026-2623
E-mail: penahukum@unpam.ac.id



KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum masyarakat terhadap *bullying* dan konsekuensi hukumnya adalah sebagai berikut :

- a. Banyaknya masyarakat yang menganggap bahwa kasus *bullying* tidak termasuk kriminalitas dan dijadikan kebiasaan sehari-hari dalam berinteraksi di media sosial.
- b. Banyaknya kasus *bullying* yang terjadi diakibatkan ketidaktahuan masyarakat akan konsekuensi hukum yang akan menjeratnya
- c. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bahaya/dampak yang ditimbulkan akibat *bullying*
- d. Masih banyak korban dari pelaku *bullying* yang tidak mengerti cara untuk mengatasi permasalahan hukum diakibatkan *bullying* itu sendiri

Saran

Berdasarkan kesimpulan maka saran yang dapat direkomendasikan adalah sebagai berikut:

1. Diperlukan pengarahan dan sosialisasi dari aparat penegak hukum tentang bahaya *bullying*.
2. Diperlukan penyuluhan hukum tentang langkah hukum apa yang harus diambil ketika masyarakat menjadi korban *bullying*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007

Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994

Hermien Hadiati Koeswadji, *Delik Harta Kekayaan Asas-Asas, Kasus dan Permasalahannya*, Sinar Wijaya, Surabaya

Ponny Retno Astuti, *Meredam Bullying 3 cara efektif mengatasi kekerasan pada anak*, PT Grasindo, Jakarta, 2008

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Artikel/Jurnal :

<https://www.google.com/m?q=dampak+dari+bahaya+bully&client=ms-opera-mobile&channel=new&espv=1#ip=1>

<https://mycyberbullying.wordpress.com/2014/05/25/aspek-hukum-cyberbullying/>